



PUTUSAN

Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

**PEMOHON**, umur 24 tahun (Subang, 10 Oktober 1999), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doni Nurhidayat, S.H., M.M., Muhammad Akbar Maulana, S.Sy. dan Muhammad Burhanudin, S.Sy., M.H..** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pejuang Keadilan Law Firm di Perumahan Pesona Permata Hijau Blok B No.36, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : akbar19maulana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 977/Adv/2024 tertanggal 10 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun (Subang, 10 Oktober 1999), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 10 Juli 2024, bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 16 Agustus 2020, sebagaimana terbukti dari Register Akta Nikah Nomor: 2020, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang. Dan saat ini Register Akta Nikah dikuasai oleh Termohon;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan selama 3 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama, Givano Alfarizqi, berusia 3 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun layaknya pernikahan yang harmonis, namun rumah tangga mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi kiranya sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon bersifat boros, Termohon diketahui sering meminjam uang ke perorangan ataupun aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, sehingga banyak yang menagih kepada Pemohon. Awalnya Pemohon telah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak merubah sikapnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak lagi berhubungan layak pasangan suami istri dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan baik dan meminta bantuan penasehatan kepada orang yang dituakan, akan tetapi upaya tersebut tidak membawa hasil. Sehingga Pemohon berkeyakinan sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon untuk mencapai tujuan perkawinan. Oleh karenanya hati Pemohon sudah bulat untuk bercerai dari Termohon;

8. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga sesuai kehendak Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon merasa akan lebih Mudharat dan lebih banyak dosa yang ditimbulkan apabila pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan ;

10. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warohmah. Maka jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum atau dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama di Subang Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili berkhendak lain maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 11 Juli 2024 dan 19 Juli 2024, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Juli 2024, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan tentang kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Register Akta Nikah Nomor 2020 yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Agustus 2020, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Givano Alfarizqi, berusia 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon bersifat boros, Termohon diketahui sering meminjam uang ke perorangan ataupun aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, sehingga banyak yang menagih kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 7 Bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 3 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 7 Bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat boros,

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diketahui sering meminjam uang ke perorangan ataupun aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, sehingga banyak yang menagih kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 11 Juli 2024 dan 19 Juli 2024, terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Register Akta Nikah Nomor 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Agustus 2020, bermeterai cukup (bukti P), sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon melalui Kuasanya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat boros, Termohon diketahui sering meminjam uang ke perorangan ataupun aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, sehingga banyak yang menagih kepada Pemohon yang mencapai puncaknya pada bulan November tahun 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 Bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 Bulan yang disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon bersifat boros, Termohon diketahui sering meminjam uang ke perorangan ataupun aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, sehingga banyak yang menagih kepada Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon tersebut telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Givano Alfarizqi, berusia 3 tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 Bulan;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon bersifat boros, Termohon diketahui sering meminjam uang ke perorangan ataupun aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, sehingga banyak yang menagih kepada Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 Bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya : *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ...* , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : *"bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
5. Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), maka Maka Majelis seara ex officio akan menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Subang sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka secara Ex Officio demi terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. Amrullah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muis Latif, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. Amrullah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muis Latif, S.HI.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp178.000,00**  
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2372/Pdt.G/2024/PA.Sbg.